# BAB II

**KAJIAN PUSTAKA**

## Landasan Teori

## Teori

Teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu *Theory of Planned Behavior* (TPB), Teori Belajar Bloom, Teori Atribusi, dan Teori Pembelajaran Sosial.

1. Theory of Planned Behavior(TPB)

Ajzen mengembangkan theory of planned behavior (TPB) ini pada tahun 1988. Ajzen (1988) menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di TRA. Konstruk ini disebut dengan kontrol perilaku persepsian. Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya. Jogiyanto (2007:61) menjelaskan teori perilaku rencana merupakan pengembangan lebih lanjut dari *theory of reasoned action* (TRA). Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu *behavioral beliefs, normative beliefs,* dan *control beliefs. Behavioral beliefs* adalah keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. *Normative beliefs* merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Sedangkan *Control beliefs* adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory Planned of Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada dua faktor yang cocok dengan variabel penelitian ini. Sanksi pajak berkaitan *control beliefs* yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan formal wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan *behavioral beliefs* yaitu ketika sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku.

1. Teori Belajar Bloom

Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali oleh Benjamin S Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain (ranah, kawasan) dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hirarkinya yang terbagi menjadi 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.

1. *Cognitive Domain* (Ranah Kognitif) yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berfikir.
2. *Affective Domain* (Ranah Afektif) berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri.
3. *Psychomotor Domain* (Ranah Psikomotor) berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin.

Proses pembelajaran ditekankan di ranah kognitif. Pengetahuan perpajakan sendiri dapat diukur dari segi ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berfikir. Dalam kaitannya dengan kepatuhan, wajib pajak dituntut menggunakan kemampuan intelektualnya untuk memecahkan masalah perpajakan berdasarkan aspek kognitif.

1. Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider pada tahun 1958 dan kemudian dikembangkan oleh Weiner pada tahun 1974. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut menyebabkan perilaku. Seseorang berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih atribut menyebabkan perilaku itu. Weiner (1974) menjelaskan sebuah proses tiga tahap mendasari suatu atribusi, yaitu:

1. Orang harus melihat atau mengamati perilaku;
2. Maka orang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan, dan;
3. Orang harus menentukan apakah mereka percaya yang orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku atau tidak.

Kepatuhan formal wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan kondisi internal maupun ekternal wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang taat membayar pajak dilihat dari kondisi internal maupun ekternalnya, begitu pula sebaliknya.

1. Teori Pembelajaran Sosial

Teori belajar sosial dikenalkan oleh Bandura pada tahun 1986. Konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi. Teori ini merupakan perluasan teori pengkondisian operan dari Skinner yaitu teori yang mengandaikan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Bandura (1986) mengatakan bahwa proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

1. Proses perhatian (*attentional*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.

1. Proses penyimpanan (*retention*)

Proses penyimpanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.

1. Proses reproduksi motorik

Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.

1. Proses penguatan (*reinforcement*)

Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau penghargaan supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

## Dasar-Dasar Perpajakan

1. **Pengertian Pajak**

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan [manfaat dari pajak](https://www.cermati.com/artikel/manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-negara) secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo (2017:3) menyatakan :

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesjahteraan umum.”

Dari definisi diatas tidak tampak istilah dipaksakan karena bertitik tolak pada istilah iuran wajib. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak.

Pengertian menurut Roctman Soemitro dalam Waluyo (2017:3) menyatakan :

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayaran pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2017:1) menyatakan :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadiaan, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban atau kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan untuk diserahkan ke kas Negara berdasarkan peraturan undang-undang.

1. **Fungsi Pajak**

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pemerintah. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan Negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran Negara lainnya. Contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negari.

1. Fungsi Mengatur (*reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan bidang sosial dan ekonomi. Contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

1. Fungsi Pemerataan

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

1. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

1. **Wajib Pajak**
   1. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian wajib pajak yang dikemukakan oleh Muda Makus & Lalu Hendry Yujana mengatakan bahwa wajib pajak adalah pihak yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Seseorang dikatakan sebagai wajib pajak apabila sudah memenuhi persyaratan yaitu sudah berpenghasilan, membayar pajak, dan subjek pajak yang memenuhi kewajiban objektif.

Supriyati dan Hidayati (2008), wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, membayar dan menyetor pajak, melunasi utang pajak, menyampaikan SPT, menyelenggarakan pembukuan atau catatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai ketentuan umun dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

* 1. Kewajiban dan hak wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:59), kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut.

1. Mendaftarkan diri untuk mendapakan NPWP;
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP;
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar;
4. Mengisi SPT dengan benar dan memasukan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan;
5. Menyelenggrakan pembukuan/pencatatan;
6. Jika diperiksa wajib :
   * 1. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
     2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Sedangkan untuk hak wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding;
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT;
3. Melakukan pembentulan SPT yang telah dimasukan;
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampian SPT;
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak;
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak;
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah;
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya;
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
11. **Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam Waluyo (2017) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
4. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
4. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

1. **Pengelompokan Pajak**

Berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokan menjadi tiga, yakni :

1. Menurut golongan ada dua :
2. Pajak Langsung

Adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan

1. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak secara tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya penyerahan barang atau jasa

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

1. Menurut sifatnya :

Pajak dapat dikelompokan jadi dua, yaitu :

1. Pajak Subyektif

Adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pribadi wajib pajak atau memerhatikan keadaan subyeknya.

1. Pajak Objektif

Adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi subyeknya maupun tempat tinggal.

1. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompkan jadi dua, yaitu :

1. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : PPH, PPN, dan PPnBM

1. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (provinsi) maupun tingkat 2 (kabupaten) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor.

1. **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Mardiasmo (2016:35) mengenai pengertian, fungsi, batas waktu penyampaian SPT dan sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT yaitu :

1. Pengertian

SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang diguanakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Fungsi SPT

Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajakorang pribadi atau badan lain dalam 1 tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Batas waktu
6. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
7. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak
8. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak
9. Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan
10. Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai.
11. Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa lainnya.
12. Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan.
13. Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

## Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Agus Budiatmanto (1999) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang juga merupakan interaksi antara aturan individu, kelompok atau organisasi. Dalam kaitannya dengan perpajakan, kepatuhan yang dimaksud adalah menaati aturan perpajakan.

Menurut Rahayu (2013:138), Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sedangkan menurut Nazuscha dalam Rahayu (2013:139) menyatakan :

“Kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kesadaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.”

Definisi kepatuhan menurut James et al dalam Sukharta(2014) menyatakan :

“Perilaku patuh adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Maksud dari pengertian diatas kepatuhan perpajakan disimpulkan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan jujur dan benar sesuai peraturan perpajakannya dan melaporkannya tepat waktu.

Pendapat Wulandari (2015) mengungkapkan definisi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat atau level untuk mengukur orang pribadi atau badan tunduk terhadap aturan perpajakan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh, wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggukan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keungan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut;
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Berdasarkan kriteria diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak terlihat dari pelaksanaan dari pelaksanaan dalam penyampaian SPT, tidak memiliki permasalahan hukum di bidang perpajakan, dan kondisi bila adanya keterlambatan dalam melakukan penyampaian SPT atau terjadinya tunggakan dalam masa pajak.

Kepatuhan Pajak menurut Supriyati dan Hidayati (2008) memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Membayar nominal sesuai besarnya pajak yang ditanggung.
2. Mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, serta memenuhi kriteria tertentu.

Kedua karakteristik tersebut menurut Supriyati dan Hidayati diuraikan dalam indikasi-indikasi sebagai berikut :

1. Menyampaikan SPT tepat waktu.
2. Melakukan perhitungan pajak dengan benar
3. Membayar pajak tepat waktu.
4. Tidak melanggar peraturan perpajakan.
5. Tidak memiliki tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Nowak dalam Moh. Zain yang dikutip oleh Rahayu (2013:138) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercemin dalam situasi dimana :

1. Wajib pajak paham semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan benar.
3. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat waktu.

Berdasarkan pengertian konseptual kepatuhan di atas, kepatuhan wajib pajak adalah artinya telah memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak.

Dengan demikian kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama dalam meningkatkan *tax ratio* di Indonesia. Tingkat kepatuhan wajib pajak dilihat berdasarkan, pemahaman wajib pajak akan ketentuan perpajakan yang berlaku, dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak, dan informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.

## Persepsi Sanksi Pajak

1. Pengertian Persepsi

Kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokan, memfokuskan, dan sebagainya itu yang selanjutnya diinterprestasi disebut persepsi (Sarlito 2014:86). Sedangkan menurut Nina Winangsih (2011:3) persepsi adalah pemaknaan/arti terhadap informasi (energi/stimulus) yang masuk ke dalam kognisi manusia. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi (*sensory stimuli)*.

Dalam persepsi terdapat dalil–dalil yang dikemukakan oleh Krecht dan Cruthcfield, yaitu:

1. Persepsi bersifat selektif secara fungsional. Berarti objek-objek yang mendapatkan tekanan dalam persepsi kita biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.
2. Medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Kita mengorganisasikan stimuli dengan melihat konteksnya. Walaupun stimulus yang kita terima itu tidak lengkap, kita akan mengisinya dengan interprestasi yang konsisten dengan rangkaian stimuli yang kita perpsepsi.
3. Sifat-sifat perspektual dan kognitif dari substruktur ditentukan pada umumnya oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Jika individu dianggap sebagai anggota kelompok, semua sifat individu yang berkaitan dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh kenggotaan kelompoknya dengan efek berupa *asimilasi* atau *kontras*.
4. Objek atau peristiwa yang berdekatan dengan ruang dan waktu atau menyerupai satu sama lain, cenderung ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama. Dalil ini umumnya betul-betul bersifat struktural dalam mengelompokan objek-objek fisik, seperti titik, garis, atau balok.
5. Pengertian Sanksi Pajak

Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : 1) tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagai berikut) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagai berikut), 2) tindakan (mengenai, perekonomian, dan sebagai berikut), 3) hukuman, a) imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum, b) imbalan positif, yang berupa hadih atau anugrah yang ditentukan dalam hukum.

Menurut Mardiasmo (2016:62) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan

“Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Menurut Resmi (2017:71) menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah

“Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakandimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan persepsi sanksi pajak adalah keyakinan seseorang dalam mengartikan norma perpajakan sebagai salah satu alat pencegah agar wajib pajak menaati, mematuhi, dan menuruti peraturan undang-undang perpajakan, dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

Wajib pajak mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006), semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akak semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Sedangkan wajib pajak akan mematuhi aturan dalam melakukan aturan dalam melakukan pelaporan bila memandang sanksi bunga yang akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya.

Namun, sekarang ini banyak wajib pajak yang menganggap remeh sanksi perpajakan. Wajib pajak berfikir bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan tidaklah menakutkan. Wajib pajak bahwa tidak segan untuk menyuap aparat pajak agar dapat terbebas dari sanksi. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1. Jenis-Jenis Sanksi Pajak
2. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi berkaitan dengan pembayaran kerugian negara khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan (Mardiasmo 2016:63).

Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis sanksi administrasi menurut Devano dan Rahayu (2006:198) sebagai berikut :

1. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
2. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
3. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.
4. Sanksi Pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara (Mardiasmo 2016:63). Penjelasan mengenai sanksi pidana sebagai berikut :

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

1. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Karena pidana kurangan diancamkan kepada sipelanggar norma itu, ketentuannya sama dengan yang diancamkan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana, selain itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya.

1. Pidana Penjara

Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Pandangan mengenai sanksi perpajakan diukur menggunakan indikator dari penelitianArum (2012) yang dikutip Adelya Veronica (2015) sebagai berikut :

1. Sanksi dapat memberi kedisiplinan wajib pajak.
2. Pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.
4. Penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka sanksi pajak diberikan agar tercipta kedisplinan dan efek jera, pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas, sanksi yang diberikan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dan penerapan sanksi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Pengetahuan Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan, dan pelatihan yang dilakukan Dirjen Pajak.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengalikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud paham dan mengerti tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT.

Siti Kurnia Rahayu (2013:29)mengemukakan bahwa Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.

Pengetahuan Pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan Nugroho (2012) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

1. Kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukan membayar pajak tepat waktu.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan mendorong wajib pajak untuk taat dan mnghitung kewajiban pajaknya sendiri dengan benar.
4. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui *training* perpajakan yang mereka ikuti.

Pengetahuan perpajakan menurut PMK Nomor 107/PMK.011/2013 dan UU Nomor 36 Tahun 2008 yang disempurnakan oleh Perpu 5 Tahun 2008 memiliki kriteria yang terdiri atas:

1. Pengetahuan wajib pajak bahwa mereka adalah subyek pajak.
2. Pengetahuan wajib pajak mengenai batas waktu penyampaian SPT tahunan.
3. Pengetahuan wajib pajak mengenai denda yang dikenakan apabila terlambat menyampaikan surat pemberitahuan.
4. Pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi berupa bunga yang dikenakan apabila wajib pajak terlambat dalam membayar terhutangnya.
5. Pengatahuan wajib pajak mengenai sanksi pidana penjara apabila dengan sengaja tidak menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan.
6. pengetahuan wajib pajak menganai tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang.

Indikator pengetahuan perpajakan yang digunakan Siti Kurnia Rahayu (2013:141), yaitu :

1. Pengetahuan tentang perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai fungsi pajak.
3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.
4. Pengetahuan tentang kewajiban Wajib Pajak.
5. Pengetahuan tentang hak Wajib Pajak.

Berdasarkan definisi konseptual di atas, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakannya. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan dan aturannya, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

## Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan mengetahui, mengetahui, dan merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran dari diri seorang maupun kelompok. Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kencenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak.

Menurut Muliari dan Setiawan (2011)menyatakan bahwa

“Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.”

Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap wajib pajak mengetahui dan memahami perihal kewajiban perpajakannya.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Menurut Nedi Hendri (2016) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Berdasarkan pengertian diatas, kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi pada Negara untuk menunjang segala bentuk pembangunan Negara dan memenuhi kewajiban perpajakan bukan karena hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga pada kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan WajibPajak

Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai negara dan sikap sadar terhadap fungsi negara. Sikap yang demikian merupakan komponen *cognitif, affective,* dan *conative* yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan serta berperilaku terhadap makna dan fungsi negara atau siapapun yang merasa menjadi warga negara, yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Mengacu pada kesadaran bernegara, maka kesadaran perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa penerapan komponen *cognitif, affective*, dan *conative* dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajak secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya akan meningkat dan penerimaan pajak akan tercapai (Siti Kurnia Rahayu, 2013).

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Pancawati dan Nila (2011)ditunjukan dengan:

1. Pajak merupakan penerimaan Negara terbesar.
2. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.
3. Penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara.
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka kesadaran wajib pajak adalah suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi pada Negara untuk menunjang segala bentuk pembangunan Negara dan memenuhi kewajiban perpajakan bukan karena hanya terdapat pada hal-hal teknis saja.

## Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Megahari Seftiani Mintje (2016) mengenai pengaruh sikap, kesadaran, dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik (UMKM) dalam memiliki NPWP. Variabel independen yang digunakan adalah sikap, kesadaran, dan pengetahuan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan variabel kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Muliari dan Ery Setiawan (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama denpasar timur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Muliari dan Setiawan (2011) adalah bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga dengan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Taris Yoga Arnanto (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel independen yang digunakan adalah pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel dependen yang dipakai adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Hasil Penelitian menunjukan bahwa pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Arinta Wulan Sari (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan sanksi pajak, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kepanjen. Variabel independen yang digunakan yaitu sanksi perpajakan, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi.

Santi (2012) melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada WPOP di wilayah KPP Pratama Semarang. Analisis dilakukan dengan regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya adalah seluruh hipotesis diterima, yakni kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, baik secara parsial dan simultan.

Rohmawati dan Rasmini (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran penyuluhan, pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen yang digunakan adalah kesadaran penyuluhan, pelayanan, dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran, penyuluhan, pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini adalah penelitian replikasi dari varibel penelitian terdahulu yang disebutkan di atas. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini yaitu persepsi sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat kesadaran bernegara. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penelitian terdahulu, ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga, peneliti memilih variabel tersebut. Karena setiap tahunnya terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak, maka sasaran pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kelapa Gading.

## Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh persepsi sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ajzen mengembangkan *theory of planned behavior* (TPB) ini pada tahun 1988. Ajzen (1988) menambahkan sebuah konstruk yang belum ada di *theory of Reasond Action* (TRA). Konstruk ini disebut dengan control perilaku persepsian. Konstruk ini ditambahkan di TPB untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya. Salah satu faktornya, yaitu *control beliefs* berkaitan dengan sanksi pajak yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Sanksi pajak sangatlah diperlukan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar dan meningkatkan kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar pajak. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya dan keterlambatan dalam melunasinya akan dikenai denda. Menurut penelitian Tene (2017) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukan bahwa makin tinggi sanksi pajak maka makin tinggi kepatuhan wajib pajak.

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali oleh Benjamin S Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain (ranah, kawasan) dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hirarkinya yang terbagi menjadi 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Pengetahuan perpajakan sendiri dapat diukur dari segi ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berfikir. Dalam kaitannya dengan kepatuhan, wajib pajak dituntut menggunakan kemampuan intelektualnya untuk memecahkan masalah perpajakan berdasarkan aspek kognitif.

Supriyati dan Hidayati (2008) mengatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya adalah mulai bertambahnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak ataupun pengetahuan sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1988), kesadaran wajib pajak termasuk ke dalam *Behavioral Beliefs* yaitu ketika sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Wajib pajak yang tidak sadar maka tidak akan peduli dengan kewajiban pajaknya. Bila kesadaran masih kurang, otomatis kewajibannya untuk membayar dan melapor pajak akan tertunda dan dapat mempengaruhi kondisi perpajakan yang ada di Indonesia.

Jatmiko (2006)menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pamahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan. Hasil penelitian Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2011), dan Santi (2012) mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Gambar2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Persepsi Sanksi

Pajak (X1)

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Pengetahuan Perpajakan (X2)

Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X3)

## Hipotesis Penelitian

H1 :Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Orang pribadi.

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi..

H3 :Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi.